

Nomor : 3881 /D.2/04/2018

17 April 2018

Lampiran :

Hal : Pemberian Akun SPSE dan Penggunaan Aplikasi  
Dalam Rangka *E-Purchasing* Obat Bagi Fasilitas  
Kesehatan Swasta Peserta JKN (Rumah Sakit dan  
Apotek Rujuk Balik Swasta)

Kepada Yth.

**Kepala LPSE Pusat/Daerah, TNI AL/AU/AD, Kepolisian RI/Kepolisian Daerah, Universitas/Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD**

Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan kesetaraan dalam proses pengadaan obat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan obat program lainnya, maka mulai Tahun 2018 Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN (Rumah Sakit dan Apotek Rujuk Balik Swasta) diberi akses untuk melakukan pembelian obat dengan menggunakan aplikasi *e-Purchasing* pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *e-Purchasing*, Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN harus memiliki akun SPSE untuk aplikasi *e-Purchasing* dan SiRUP. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah-langkah pemberian akun serta peningkatan kapasitas SDM Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN dalam melakukan *e-Purchasing*, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Pendaftaran oleh Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN untuk mendapatkan akun *e-Purchasing* dan akun SiRUP disampaikan kepada LPSE Kementerian Kesehatan.
2. LPSE Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dan pemberian akun *e-Purchasing* dan akun SiRUP bagi Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN yang memenuhi syarat.
3. LPSE selain LPSE Kementerian Kesehatan dimohon tidak menerima pendaftaran, verifikasi, dan pemberian akun *e-Purchasing* dan akun SiRUP kepada Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN.
4. LKPP akan melakukan filterisasi dan *approval account login E-Purchasing* bagi Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN hanya untuk pembelian obat.
5. LPSE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dimohon bantuan untuk memberikan pelatihan kepada Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN terkait penggunaan aplikasi *e-Purchasing* dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
6. Tata Cara Penggunaan Aplikasi SiRUP bagi Fasilitas Kesehatan Swasta Peserta JKN dapat diunduh pada aplikasi SiRUP.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Kantor Sekretariat Presiden
5. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia